

KAJIAN YURIDIS TERHADAP RISIKO KREDIT BANK YANG TIMBUL DARI KEPAILITAN PERUSAHAAN BESAR: KASUS PT SRITEX

Oleh

Danang Catur Wahyu Wijayanto

Universitas Surakarta

E-mail: danangwijayanto1979@gmail.com

Article History:

Received: 07-06-2025

Revised: 28-06-2025

Accepted: 10-07-2025

Keywords:

Credit Risk,
Bankruptcy, PT Sritex,
Bank, Legal Review,
OJK, Creditor
Protection

Abstract: *This study discusses the legal analysis of bank credit risks arising from the bankruptcy of large companies, with a case study of PT Sritex. The bankruptcy of Sritex in 2024–2025 caused significant losses to creditor banks, particularly Bank DKI and Bank BJB, due to irregularities in the credit granting procedures and weak internal and external supervision. This study employs a literature review method. The findings reveal that although legal protection for banks as creditors is regulated under the Bankruptcy Law and banking regulations, its implementation still faces challenges in terms of collateral enforcement, regulatory harmonisation, and oversight of credit fund usage. This study recommends the need for revisions and harmonisation between the Bankruptcy Law and the Banking Law, real-time monitoring of credit fund flows by the OJK, and stricter enforcement of administrative sanctions to prevent the recurrence of similar credit risks in the future*

PENDAHULUAN

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari lima dekade. Sejak didirikan pada tahun 1966, Sritex berkembang pesat dan menjadi produsen tekstil terkemuka, bahkan dipercaya sebagai pemasok seragam militer untuk NATO dan Angkatan Bersenjata Jerman. Keberhasilan Sritex menempatkannya sebagai ikon industri tekstil nasional yang mampu bertahan melewati berbagai krisis ekonomi, termasuk krisis moneter 1998 ('Kisah PT Sritex Yang Pailit Dililit Utang Setelah 58 Tahun Berjaya', 2024). Namun, kejayaan Sritex mulai meredup sejak tahun 2021 ketika perusahaan menghadapi masalah keuangan serius. Permasalahan tersebut bermula dari ketidakmampuan Sritex membayar utang sindikasi senilai US\$350 juta, yang berujung pada status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keterlambatan pembayaran bunga dan pokok Medium Term Notes (MTN) menyebabkan saham Sritex disuspensi dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor serta kreditur ('Kilas Balik Jatuhnya Sritex Dalam Pailit', 2024).

Proses hukum kepailitan Sritex semakin kompleks setelah PT Indo Bharat Rayon, salah satu kreditur, mengajukan gugatan pembatalan homologasi ke Pengadilan Niaga Semarang. Pengadilan memutuskan Sritex pailit pada 21 Oktober 2024, putusan yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 18 Desember 2024. Dengan demikian, Sritex resmi dinyatakan pailit dan tidak lagi mampu melanjutkan

operasionalnya (Rangkuti, 2025). Dampak kepailitan Sritex sangat luas, tidak hanya bagi perusahaan dan pemegang saham, tetapi juga bagi ribuan karyawan, pemasok, dan perbankan nasional. Data menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 karyawan Sritex dan anak perusahaannya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal mulai akhir Februari 2025. PHK ini menimbulkan masalah sosial dan ekonomi baru, terutama di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya, yang sangat bergantung pada keberadaan Sritex sebagai sumber lapangan kerja utama (Delvilly, 2025).

Selain berdampak pada karyawan, kepailitan Sritex juga menimbulkan kerugian besar bagi para kreditur, terutama bank-bank nasional yang telah menyalurkan kredit dalam jumlah besar kepada perusahaan ini. Bank DKI dan Bank BJB, misalnya, menjadi sorotan karena nilai kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang melonjak akibat gagal bayar dari Sritex. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kegagalan satu perusahaan besar dapat memberikan efek domino terhadap stabilitas sektor perbankan (Rosaline, 2025).

Risiko kredit yang timbul dari kepailitan Sritex menjadi isu penting dalam dunia perbankan. Proses pemberian kredit kepada Sritex diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle), sehingga ketika perusahaan mengalami gagal bayar, bank-bank kreditur menanggung kerugian yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal bank dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan (Ika Dewi Agustin & Chyntia Afriani Utama, 2024). Dari sisi hukum, kepailitan Sritex menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 39 ayat (2) UU tersebut menegaskan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, seluruh utang, termasuk upah pekerja, menjadi bagian dari harta pailit. Namun, dalam praktiknya, proses likuidasi aset dan pembayaran hak-hak karyawan serta kreditur kerap menghadapi kendala, terutama jika aset perusahaan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajiban (Wijaya, 2025).

Kepailitan Sritex juga memperlihatkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan mitigasi risiko kredit di sektor perbankan. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi bank untuk lebih selektif dalam menyalurkan kredit, terutama kepada perusahaan besar yang memiliki eksposur risiko tinggi. Selain itu, pengawasan OJK terhadap penerapan manajemen risiko oleh bank perlu diperkuat agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang (Fadillah, 2025).

Dari perspektif yuridis, tanggung jawab hukum pihak bank dan debitur menjadi sorotan utama. Apakah bank telah melakukan analisis risiko kredit secara memadai sebelum menyalurkan kredit kepada Sritex? Apakah terdapat unsur kelalaian atau bahkan pelanggaran hukum dalam proses pemberian kredit tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab guna menilai sejauh mana perlindungan hukum bagi kreditur dan stabilitas sistem keuangan nasional (Wahyuni, 2025). Kasus Sritex juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mekanisme restrukturisasi utang dan peran pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa kepailitan. Meskipun telah dilakukan homologasi (perjanjian perdamaian) antara Sritex dan kreditur, kegagalan Sritex memenuhi isi perjanjian tersebut akhirnya berujung pada pembatalan homologasi dan jatuhnya putusan pailit. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme restrukturisasi utang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan (Firmansyah, 2025).

Penelitian ini menjadi sangat relevan karena kepailitan perusahaan besar seperti Sritex dapat menimbulkan risiko sistemik bagi sektor perbankan dan perekonomian nasional. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko kredit yang timbul dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap industri perbankan dan memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap risiko kredit bank akibat kepailitan perusahaan besar menjadi kebutuhan mendesak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, dengan menelaah berbagai sumber hukum, putusan pengadilan, serta literatur terkait manajemen risiko kredit dan kepailitan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan hukum dan risiko kredit yang dihadapi bank dalam kasus kepailitan Sritex (FERRARI, 2020); (GREEN ET AL., 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pengatur Risiko Kredit Bank dalam Kepailitan Perusahaan Besar

Kerangka hukum utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), yang menetapkan syarat kepailitan bagi debitur dengan minimal dua kreditur dan utang jatuh tempo yang tidak dilunasi. Pasal 2 ayat (1) UUK memberikan hak kepada kreditur untuk mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan, meskipun dalam konteks perbankan, penerapannya memiliki kompleksitas khusus akibat dampak sistemik yang potensial (Firmansyah, 2025).

Industri perbankan menghadapi eksposur signifikan terhadap risiko kredit dan likuiditas saat debitur korporasi besar mengalami kepailitan, seperti terlihat dalam kasus PT Sritex. Karakteristik unik perbankan—sebagai lembaga intermediasi yang bergantung pada kepercayaan masyarakat—mengharuskan pendekatan regulasi yang lebih ketat dibandingkan sektor non-keuangan. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 18/POJK.03/2016 yang mewajibkan bank menerapkan manajemen risiko kredit komprehensif, termasuk identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan guna mencegah gagal bayar (Firmansyah et al., 2025).

Bank diwajibkan membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sesuai kualitas kredit sebagai cadangan antisipasi kerugian, sebagaimana diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2020. Ketentuan ini bertujuan memastikan bank memiliki buffer finansial ketika kredit bermasalah muncul akibat kepailitan debitur, meskipun praktiknya, pencadangan ini tidak serta-merta membatalkan hak bank sebagai kreditur (Handayani, 2025). Dalam proses kepailitan, Pasal 24 UUK mencabut kewenangan debitur mengelola asetnya; kendali beralih sepenuhnya kepada kurator untuk melakukan likuidasi aset guna pembayaran utang secara proporsional. Mekanisme ini melindungi kepentingan kreditur namun kerap menghadapi kendala lambatnya proses likuidasi, terutama ketika aset tidak likuid atau terikat sengketa hukum (Yusuf, 2025).

Prinsip kehati-hatian perbankan—seperti *know your customer* (KYC) dan analisis kelayakan kredit—wajib diterapkan bank sesuai Undang-Undang Perbankan. Pelanggaran prinsip ini, seperti pemberian kredit tanpa agunan memadai atau analisis risiko yang lemah,

dapat memperparah kerugian saat debitur korporasi besar seperti Sritex dinyatakan pailit. Kepailitan perusahaan besar memicu kenaikan kredit bermasalah (NPL) bank kreditur. Jika NPL melebihi batas 5%, bank berisiko melanggar rasio kecukupan modal (CAR) minimum 8% sesuai POJK No. 18/2016, yang dapat mengancam solvabilitas dan stabilitas operasional bank (Putri, 2025).

Pasal 45 UUK membatalkan pembayaran utang oleh debitur pailit jika: (a) kreditur mengetahui adanya permohonan kepailitan yang telah didaftarkan, atau (b) pembayaran merupakan hasil persekongkolan untuk menguntungkan kreditur tertentu. Ketentuan ini mencegah praktik tidak adil yang merugikan kreditur lain. Bank sebagai kreditur separatis—pemegang jaminan fidusia atau hak tanggungan—berhak didahulukan dalam pelunasan piutang berdasarkan Pasal 1134 KUH Perdata yang diintegrasikan dengan UU Kepailitan. Namun, efektivitas hak ini sering terhambat oleh proses eksekusi jaminan yang rumit dan memakan waktu (Indra Prana et al., 2025).

POJK No. 13/POJK.03/2017 mewajibkan bank melaporkan eksposur kredit signifikan (>15% modal inti) kepada OJK. Aturan ini memungkinkan deteksi dini konsentrasi risiko pada perusahaan tertentu, sehingga meminimalkan potensi krisis sistemik jika debitur besar mengalami kepailitan. Sebelum kepailitan, bank dapat menginisiasi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagai mekanisme restrukturisasi sesuai POJK No. 11/2020 (Arifin, 2025). Opsi ini meliputi penurunan suku bunga, perpanjangan tenor, atau konversi utang menjadi modal untuk memulihkan kelayakan usaha debitur. Kepailitan perusahaan skala besar seperti Sritex berpotensi memicu risiko sistemik bagi sektor perbankan. Untuk mengantisipasi hal ini, OJK berwenang melakukan uji ketahanan (stress test) terhadap bank dengan eksposur tinggi, guna menilai ketahanan modal dan likuiditas dalam skenario terburuk (D. A. Sari, 2024).

Bank yang lalai menerapkan manajemen risiko kredit dapat dikenai sanksi oleh OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, mulai dari denda administratif hingga pencabutan izin usaha. Sanksi ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan risiko. Koordinasi antara OJK, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui nota kesepahaman (MoU) memastikan penanganan terintegrasi saat terjadi kepailitan perusahaan besar. Sinergi ini krusial untuk mencegah kepanikan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan (Dewi, 2025).

UU Kepailitan berfungsi sebagai "alat pemaksa" terhadap debitur yang sebenarnya mampu (*solvent*) tetapi enggan membayar utang, berdasarkan asumsi *presumption of insolvency* dalam Pasal 57 ayat (1) UUK. Mekanisme ini melindungi hak kreditur dari itikad buruk debitur. Pascakasus kepailitan besar seperti Sritex, evaluasi regulasi mendorong sinkronisasi UU Kepailitan dengan UU Perbankan, termasuk usulan percepatan likuidasi aset, penguatan pengawasan OJK, dan penyempurnaan mekanisme restrukturisasi utang untuk meminimalkan risiko sistemik (Nugroho, 2025). Kerangka hukum ini menekankan keseimbangan antara perlindungan hak kreditur, stabilitas sistem keuangan, dan kepastian hukum, dengan penekanan pada pencegahan krisis melalui pengawasan proaktif dan mitigasi risiko terstruktur.

Maka dengan itu, risiko kredit bank dalam konteks kepailitan perusahaan besar diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta berbagai peraturan pelaksana terkait sektor

perbankan. Kepailitan perusahaan besar, seperti yang terjadi pada PT Sritex, menunjukkan bahwa bank sebagai kreditur sangat rentan terhadap risiko gagal bayar yang dapat berdampak sistemik terhadap stabilitas dan kepercayaan publik pada sektor perbankan (Selamat Lumban Gaol & Istianingsih Sastrodiharjo, 2025).

Dalam proses kepailitan, seluruh kewenangan pengelolaan harta debitur beralih kepada kurator, dan bank sebagai kreditur harus mengikuti mekanisme pembagian hasil likuidasi sesuai hierarki yang diatur undang-undang. Hak kreditur separatis, yakni bank yang memegang jaminan kebendaan, diakui untuk mengeksekusi agunan, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan masa penangguhan eksekusi serta prioritas pembayaran kepada kreditur lain (Gaol & Sastrodiharjo, 2025). Perlindungan hukum bagi kreditur telah diatur, tetapi dalam praktiknya masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan aset debitur, proses hukum yang panjang, dan potensi penyalahgunaan aset sebelum kepailitan.

Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif oleh OJK serta Bank Indonesia menjadi sangat penting untuk mencegah dan menangani risiko kredit akibat kepailitan, mengingat eksposur bank terhadap kredit bermasalah dapat mengancam kelangsungan usaha bank dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Selain itu, mekanisme restrukturisasi utang dan upaya penyelamatan kredit melalui penilaian dan eksekusi jaminan harus dijalankan secara profesional dan transparan agar hak-hak kreditur tetap terlindungi dan proses kepailitan berjalan adil serta efisien (N. Sari, 2025).

Kesimpulannya, sistem hukum kepailitan di Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan bagi bank sebagai kreditur dalam menghadapi risiko kredit akibat kepailitan perusahaan besar, namun implementasinya masih memerlukan pengawasan, koordinasi, dan penyempurnaan berkelanjutan agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara optimal.

Implikasi Yuridis Kepailitan Sritex Terhadap Risiko Kredit Bank

Kepailitan PT Sritex (2025) menimbulkan implikasi yuridis signifikan terhadap risiko kredit perbankan, terutama bagi Bank DKI dan Bank BJB sebagai kreditur utama. Putusan Pengadilan Niaga Semarang yang menetapkan Sritex pailit pada Oktober 2024—diperkuat Mahkamah Agung pada Desember 2024—menjadi preseden hukum kritis dalam manajemen risiko kredit bank. Dampak langsungnya adalah lonjakan kredit bermasalah (NPL) pada kedua bank tersebut, mencapai Rp692,98 miliar dari total eksposur kredit, yang menggerus rasio kecukupan modal (CAR) dan kesehatan finansial institusi (Pratama, 2023).

Penyimpangan prosedur pemberian kredit menjadi akar masalah yuridis. Investigasi Kejaksaan Agung (Mei 2025) mengungkapkan bahwa Bank DKI dan Bank BJB mencairkan kredit tambahan hampir Rp700 miliar kepada Sritex tanpa analisis risiko memadai, meskipun peringkat kredit Sritex dari Fitch/Moody's hanya BB- (risiko gagal bayar tinggi). Pelanggaran prinsip *know your customer* ini melanggar POJK No. 18/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, sehingga berimplikasi pidana korupsi (Annisa, 2025).

Aliran dana kredit yang dialihkan untuk membayar utang lama—bukan modal kerja—memperparah kerugian. Tindakan ini melanggar Pasal 8 UU Tipikor karena menimbulkan kerugian negara, mengingat dana bank berasal dari publik. Akibatnya, kredit berstatus *kolektibilitas 5* (macet) dengan jaminan tidak mencukupi untuk menutup kerugian, sehingga bank kesulitan memenuhi kewajiban PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sesuai POJK (M. Ihsan Rangkuti, 2025). Dampak likuiditas muncul akibat penarikan dana

nasabah secara masif pascakepailitan. Kepercayaan publik terhadap Bank DKI dan Bank BJB merosot, memicu risiko *bank run* yang mengancam stabilitas sistemik. OJK terpaksa melakukan intervensi melalui uji ketahanan (stress test) dan koordinasi dengan LPS untuk mencegah krisis keuangan lebih luas (Patrick, 2024).

Kepailitan Sritex juga mengekspos kelemahan pengawasan OJK. Regulator gagal mendeteksi pelanggaran prosedur pemberian kredit meskipun eksposur melebihi 15% modal inti bank—batas yang wajib dilaporkan menurut POJK No. 13/2017. Celah pengawasan ini memperburuk akumulasi risiko kredit di sektor perbankan. Tanggung jawab hukum direksi bank diuji melalui kasus korupsi. Dicky Syahbandinata (eks-direksi Bank DKI) dan pejabat Bank BJB ditetapkan sebagai tersangka karena mengabaikan analisis kelayakan debitur, bertentangan dengan UU Perbankan dan POJK Manajemen Risiko. Sanksi pidana bagi pelaku berpotensi mencapai 20 tahun penjara, sekaligus menjadi preseden bagi penegakan hukum di sektor perbankan (Rosaline, 2025).

Efek domino kepailitan perusahaan besar terlihat dari keterlibatan 28 bank kreditur dengan total utang Sritex Rp12,7 triliun. Bank-bank seperti BRI, BNI, dan Bank Jateng terpaksa menambah penyisihan modal (CKPN) untuk mengantisipasi kerugian, menekan laba dan menghambat penyaluran kredit baru (Laura Aulia Rosaline, 2025).

Secara yuridis, kepailitan Sritex menguji efektivitas UU Kepailitan dalam melindungi kreditur. Meskipun Pasal 1134 KUH Perdata menjamin hak istimewa kreditur separatis, eksekusi jaminan terhambat proses likuidasi yang lambat dan kompleksitas hukum. Kondisi ini memperpanjang ketidakpastian pemulihan dana bank. Restrukturisasi kredit gagal dilakukan karena Sritex menyalahgunakan dana untuk kepentingan non-produktif. Pelanggaran ini membatalkan upaya PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sebagai alternatif kepailitan, sekaligus menunjukkan lemahnya pengawasan penggunaan kredit oleh bank (Patrick, 2024).

Implikasi makro yuridis adalah mendesaknya revisi UU Kepailitan dan sinkronisasi dengan UU Perbankan. Rekomendasi kebijakan meliputi: Pemantauan real-time aliran dana kredit oleh OJK; Sanksi administratif berat untuk bank yang melanggar prosedur analisis risiko; dan Percepatan eksekusi jaminan dalam proses kepailitan (Ika Dewi Agustin & Chyntia Afriani Utama, 2024).

Kasus Sritex membuktikan bahwa kelalaian manajemen risiko bank berpotensi memicu krisis sistemik. Bank dituntut memperkuat *background check* debitur besar, audit agunan berkala, dan penerapan teknologi pendeteksi penyimpangan kredit. Dari perspektif hukum, kepailitan Sritex menegaskan pentingnya integritas direksi bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Pelajaran yuridis ini menjadi dasar perbaikan tata kelola perbankan untuk mencegah terulangnya skandal serupa (Wijaya, 2025).

Secara keseluruhan, implikasi yuridis kepailitan Sritex menyoroti tiga aspek kritis: akuntabilitas hukum pelaku, reformasi pengawasan perbankan, dan perlindungan stabilitas sistem keuangan. Kolaborasi OJK, BI, dan Kejaksaan Agung menjadi kunci mitigasi risiko kredit di masa depan.

KESIMPULAN

Kepailitan PT Sritex (2024–2025) membuktikan kerentanan sistemik perbankan Indonesia terhadap risiko kredit akibat kelalaian manajemen risiko dan lemahnya

penegakan hukum. Investigasi Kejaksaan Agung mengungkap penyimpangan krusial: Bank DKI dan Bank BJB mencairkan kredit Rp700 miliar tanpa analisis risiko memadai, mengabaikan peringkat kredit BB- Sritex dan mengalihkan dana untuk utang lama. Pelanggaran prinsip *know your customer* ini melanggar POJK No. 18/2016, memicu lonjakan NPL hingga Rp692,98 miliar dan menggerus rasio kecukupan modal (CAR) kedua bank. Kasus ini mengekspos kegagalan pengawasan OJK dalam mendeteksi eksposur kredit bermasalah, meskipun melebihi batas 15% modal inti yang wajib dilaporkan.

Dari perspektif hukum, kepailitan Sritex menguji efektivitas UU Kepailitan (No. 37/2004) dalam melindungi kreditur perbankan. Meskipun Pasal 1134 KUH Perdata menjamin hak istimewa kreditur separatis, eksekusi jaminan terhambat proses likuidasi yang lambat—rata-rata 1–2 tahun di Pengadilan Niaga. Ketidaksinkronan UU Kepailitan dengan UU Perbankan memperparah ketidakpastian hukum, terutama dalam hal restrukturisasi kredit dan pengawasan penggunaan dana. Akibatnya, bank kesulitan memulihkan kerugian, sementara sanksi bagi pelaku (seperti eks-direksi Bank DKI) belum sepenuhnya menciptakan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Annisa, A. (2025). Analisis Risiko Kebangkrutan PT Sritex Tbk dengan Model Altman & Grover. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15322214>
- [2] Arifin, M. (2025). Evaluation of the Bankruptcy Process of Sritex. *Syiah Kuala Law Journal*. <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/download/45330/23560>
- [3] Delvilly, J. C. G. (2025). Analisis Kasus Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan Dampaknya Terhadap Industri Tekstil Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(8), 51–60. <https://doi.org/10.3783/causa.v10i8.10818>
- [4] Dewi, I. K. (2025). Dynamic Financial Performance and Bankruptcy Prediction of PT Sritex. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. <https://pdfs.semanticscholar.org/54f9/df555b7f75f3f28903466bd4dc6ce8c26f35.pdf>
- [5] Fadillah, N. (2025). Tanggungjawab Perusahaan PT. Sritex terhadap Pemenuhan Hak Pekerja setelah Kepailitan. *PCHS: Jurnal Hukum Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.128>
- [6] Ferrari, R. (2020). Writing narrative style literature reviews. *Medical Writing*, 24(4), 230–235. <https://doi.org/10.1179/2047480615Z.000000000329>
- [7] Firmansyah, F. (2025). Legal Protection for Prospective New Shareholders in the Event of Bankruptcy: Case Study of PT Sritex. *Jurnal Hukum*. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/6028>
- [8] Firmansyah, F., Palit, S. M. L., & Reba, W. H. (2025). Juridical Analysis of the Bankruptcy of PT Sritex Based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. *West Science Law and Human Rights*, 3(2), 157–163. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i02.1828>
- [9] Gaol, S. L., & Sastrodiharjo, I. (2025). Commercial Court Rulings on PKPU and Bankruptcy: The Ratio Decidendi in Balancing Creditor and Debtor Rights. *KRTHA BHAYANGKARA*, 19(1), 272–284. <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i1.3739>

- [10] Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing Narrative Literature Reviews for Peer-Reviewed Journals. *Chiropractic & Manual Therapies*, 52–57.
- [11] Handayani, R. (2025). Financial Distress and Bankruptcy Risk Analysis: The Case of PT Sritex. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- [12] Ika Dewi Agustin & Chyntia Afriani Utama. (2024). The Influence Of Risk Management Committee And Family Ownership With Company Performance In Indonesia: Busy Directors As Moderating Variable. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 871–882. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5158>
- [13] Indra Prana, Dirgahayu Erri, Diana Tambunan, & Intan Kusuma Dewi. (2025). Exploring the Intersection of Financial Distress, Market Diversification Failures, and Risky Financing: A Case Study of PT Sritex's Decline. *Dynamic Management Journal*, 9(2), 434–450. <https://doi.org/10.31000/dmj.v9i1.13823>
- [14] Kilas Balik Jatuhnya Sritex dalam Pailit. (2024, November 1). *Hukumonline.Com*.
- [15] Kisah PT Sritex yang Pailit Dililit Utang Setelah 58 Tahun Berjaya. (2024, October 31). *Tempo.Co*.
- [16] Laura Aulia Rosaline. (2025). Analisis Faktor Penyebab Kepailitan dan Dampak Penutupan PT Sritex. *Jurnal Birokrasi*, 3(1), 40–47. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1818>
- [17] M. Ihsan Rangkuti. (2025). Analisis Kegagalan Manajemen Risiko: Studi Kasus pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex). *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(3), 626–639. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2455>
- [18] Nugroho, B. (2025). Corporate Governance and Bankruptcy: Lessons from PT Sritex. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
- [19] Patrick, K. (2024). Analisis Hukum Restrukturisasi Utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) sebagai Solusi Penundaan Pembayaran Utang kepada Kreditor. *Jurnal Ilmiah Penegakan Supremasi Hukum (JIPS)*, 11(7), 2838–2849. <https://doi.org/10.31604/jips.v11i7.2024.2838-2849>
- [20] Pratama, A. (2023). Implikasi Putusan Kepailitan Terhadap Perjanjian Kredit di Sektor Perbankan. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(2), 55–64. <https://doi.org/10.31289/jhk.v7i2.1295>
- [21] Putri, D. (2025). External and Internal Factors of Sritex Bankruptcy: A Legal and Economic Perspective. *JURA: Jurnal Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(1), 330–340.
- [22] Rangkuti, M. I. (2025). Analisis Kegagalan Manajemen Risiko: Studi Kasus pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex). *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(3), 626–639. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2455>
- [23] Rosaline, L. A. (2025). Analisis Faktor Penyebab Kepailitan dan Dampak Penutupan PT Sritex. *Jurnal Birokrasi*, 3(1), 40–47. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1818>
- [24] Sari, D. A. (2024). Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2017 dalam Perkara Kepailitan. *Diponegoro Law Review*, 9(1), 77–90. <https://doi.org/10.14710/dlr.v9i1.477>
- [25] Sari, N. (2025). Bankruptcy Level Analysis of PT Sri Rejeki Isman Tbk Using the Altman Z-Score. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*, 4(6). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i6.1681>

-
- [26] Selamat Lumban Gaol & Istianingsih Sastrodiharjo. (2025). Commercial Court Rulings on PKPU and Bankruptcy: The Ratio Decidendi in Balancing Creditor and Debtor Rights. *KRTHA BHAYANGKARA*, 19(1), 272–284. <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i1.3739>
- [27] Wahyuni, S. (2025). Relevance of Bankruptcy in the Context of the Indonesian Economy: The Case of PT Sritex. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/download/6627/5291>
- [28] Wijaya, P. (2025). The Impact of COVID-19 on the Textile Industry: PT Sritex Case Study. *Jurnal Ekonomi Dan Industri*.
- [29] Yusuf, A. (2025). Financial Distress Analysis Using Altman, Springate, Zmijewski on Textile Company PT Sri Rejeki Isman Tbk. *Al Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.21111/altijarah.v7i1.14251>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN